



P U T U S A N
No. 154/Pid.B/2014/PN.AB.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa : ----

Nama Lengkap : LA MAN als. MAN ; ----
Tempat lahir : Mamua ; ----
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 05 Juni 1988 ; ----
Jenis kelamin : Laki-laki ; ----
Kebangsaan : Indonesia ; ----
Tempat tinggal : Dusun Mamua Desa Hilla Kecamatan Leihibu
Kabupaten Maluku tengah ; ----
Agama : Islam ; ----
Pekerjaan : Nelayan ; ----

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan sekarang : -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh DJ. BATMOMOLI, SH., Advokat dan Penasihat Hukum beralamat pada POSBAKUMDIN pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon No. 154/Pid.B/2014/PN.AB., tertanggal 21 April 2014 ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 154/Pid.B/2014/PN.AB tanggal 12 Mei 2014 tentang Penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim No. 154/Pid.B/2014/PN.AB. tertanggal 12 Mei 2014 tentang Hari Sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangkan ; -----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan di dalam Surat Dakwaan dan telah dibacakan dipersidangan melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. SAKSI – MISRA RUMBIA als. ONA ;

2. MICHEL MANUPUTTY alias MICE ;



3. LA AWA als. BAPAK LA DIRMAN ;

Yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah kecuali saksi WA MIRSA alias ONA tidak di sumpah dikarenakan usianya masih kurang dari 15 (lima belas) tahun yang pada pokoknya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan selanjutnya dianggap termuat selengkapny serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan juga telah dibacakan keterangan saksi WA AMERI als. AMERI dan ROSMINA MAHU alias ROS pada Berita Acara Pemeriksaan saksi di Penyidik pada tanggal 30 Januari 2014 dan tanggal 05 April 2014 dikarenakan para saksi sudah di panggil secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum namun tidak hadir dipersidangan tanpa memberikan alasan yang sah tentang ketidakhadirnya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan semua saksi tersebut pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan selanjutnya dianggap termuat selengkapny serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai ketentuan Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHP, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan diperidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Lari Anak Perempuan Dibawah Umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA MAN als. MAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Membebaskan Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pledoai yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri Terdakwa yang dilakukan oleh Penyidik Polres Pulau Ambon dan PP Lease tidak mempunyai nilai sehingga harus yang mulia Majelis Hakim membatalkan atau setidaknya tidaknya cacat demi hukum ;



2. Menyatakan oleh karena Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa cacat hukum maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala jeratan hukum ;

3. Menyatakan Terdakwa LA MAN alias MAN tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum (Zuivera Vrijspraak) ;

5. Merehabilitir nama baik Terdakwa seperti sedia kala ;

6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar setelah putusan terhadap perkara ini dijatuhkan, segera membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan sementara ;

7. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono) ;



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum menaggapinya dengan mengajukan Replik secara tertulis dan telah dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya menolak pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada Tuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas maka Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan / Pledoinya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka dapat diperoleh fakta – fakta persidangan yang akan dijadikan dasar untuk pertimbangan dan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana terurai dan termuat didalam Berita Acara Persidangan maka dianggap selengkapny termuat dan menjadi satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri ;



2. Dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah
maupun tidak dengan nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh
dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan
Terdakwa maka dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 saksi korban WA
MISRA RUMBIA als. ONA yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun
sesuai Kutipan Akte Kelahiran saksi korban yang lahir di Waisarisa
tanggal 6 Juli 2001 sekitar pukul 14.00 Wit pamit kepada ayahnya
yaitu Saksi LA AWA als. BAPAK DIRMAN untuk kepasar padahal
saksi korban hendak berangkat ke Jaya Pura namun karena kapal ke
Jaya Pura belum ada dan korban juga tidak punya cukup uang maka
saksi korban menginap di rumah keluarganya lalu saksi korban yang
sudah 1 (satu) tahun pacaran dengan Terdakwa menelponnya untuk
dijemput lalu Terdakwa membawa saksi korban pergi ke rumah
Terdakwa di Mamua kemudian mereka berdua tidur bersama dan
melakukan hubungan badan layaknya sebagai suami isteri ;

2. Bahwa saksi korban menyukai Terdakwa dan sudah pacaran selama
sekitar 1 (satu) tahun dengan Terdakwa, sedangkan saksi korban
pergi dengan Terdakwa tersebut diatas kemauan saksi korban sendiri
tanpa ijin orang tuanya dan Terdakwa membawa pergi saksi korban
untuk rencana menikah namun digagalkan oleh keluarga saksi korban
karena saksi korban yang sudah tinggal bersama dirumah kost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanjung bawah Kecamatan Sirimau Kota Ambon besama dengan
Terdakwa kurang lebih 8 (delapan) hari tersebut telah dijemput oleh
keluarga saksi korban yaitu LA ODE MARDIN alias MARDIN dan ayah
saksi korban yaitu saksi LA AWA alias BAPAK DIRMAN selanjutnya
Terdakwa dilaporkan ke Polisi ; -

Menimbang, bahwa dari Kesimpulan tersebut diatas maka telah

dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dengan sengaja membawa pergi saksi
korban WA MISRA RUMBIA alias ONA yang masih dibawah umur yaitu
berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun tanpa seijin atau memberitahu orang
tua saksi korban tetapi dengan kehendak atau kemauan dari saksi korban
sendiri dikarenakan saksi korban menyukai Terdakwa dan sudah tidak mau
sekolah lagi, sedangkan Terdakwa sadar dan sengaja membawa saksi
korban dengan rencana untuk dinikahi namun justru kost tinggal bersama-
sama dengan saksi korban di Tanjung Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan
melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut
didas maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut
telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh
Jaksa Penuntut Umum dan dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidan pidana
MEMBAWA LARI ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR ; -----

Menimbang, bahwa mengenai penadapat dari Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Berita Acara
Pemeriksaan Terdakwa di Penyidik adalah cacat hukum dikarenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga Terdakwa harus dibebaskan maka Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa setelah meneliti dan membaca berkas perkara atas nama Terdakwa telah tercantum adanya surat Penunjukkan Penasihat Hukum No. S-Ket/12/XII/2013/Reskrim yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum dalam proses penyidikan terhadap Terdakwa yaitu Thomas Wattimury, SH dan kemudian adanya Berita Acara Penolakan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum tanggal 28 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Penyidik Pembantu, Terdakwa dan 2 (dua)

orang saksi, dengan demikian hak – hak Terdakwa pada waktu Penyidikan telah diberikan namun di tolak oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta agar pemeriksaan di lanjutkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa Berita Acara Penyidikan atas nama Terdakwa telah sah menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum di dalam Repliknya dan tidak sependapat serta menolak pendapat Penasihat Hukum Terdakwa didalam Pembelaan / Pledoinya ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut diatas, maka Majelis Hakim juga tidak sependapat dan menolak pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP sehingga Terdakwa harus dibebaskan dakwaan tersebut ; -----

Halaman 9 dari 12 hal Putusan No. 109/Pid.B/2014/PN.AB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya serta harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap di tahan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi WA MIRSA RUMBIA alias ONA ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan dalam Kitap Undang – Undang Hukum Pidana terutama Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI** :

1. Menyatakan terdakwa **LA MAN alias MAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBAWA LARI ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR"** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU** , tanggal **16 Juli 2014**, oleh kami : **LILIK NURAINI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **R.A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum.** dan

Halaman 11 dari 12 hal Putusan No. 109/Pid.B/2014/PN.AB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX T.M.H. PASARIBU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari :

KAMIS, tanggal 17 Juli 2014 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **YOHANA DESY
LOLOK, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri
oleh **RITA HELDA. S. AKOLLO, SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Ambon dihadapan terdakwa dengan didampingi penasihat hukum
terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

R.A. DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum.

LILIK NURAINI, SH.

ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.

PANITERA PENGGANTI,

YOHANA DESY LOLOK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)